



## LEGAL STANDING PERLINDUNGAN SAKSI DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KASUS (RICARD ELIEZER)

**Muhammad Alif Akbari**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

**Irawan Soerodjo**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

**Syahrul Borman**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

**Dudik Djaja**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Alamat: Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No.84, Menur  
Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: [alif.akbar113@gmail.com](mailto:alif.akbar113@gmail.com)

**Abstrak.** *Crown witnesses are allowed because they aim to achieve public justice, but some argue that the use of crown witnesses is not allowed because it is contrary to the defendant's human rights and sense of justice. Crown witnesses are different from Justice Collaborators. The Head of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), Abdul Haris Semendawai, said that unlike Crown Witnesses whose implementation is considered to violate human rights, Justice Collaborators are actually given in order to uphold human rights in the criminal justice process as recommended in a number of international conventions. The objectives of this study are: To analyze and explain the Legal Standing of Witness Protection in relation to Legislation in the Case (Ricard Eliezer). To analyze and explain the Form of Legal Protection for Witnesses according to Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Conclusion That the criteria for someone to meet the qualifications as a Justice Collaborator in a premeditated murder case (Richard Eliezer's case study) is first the defendant is one of the perpetrators of a particular crime, second he is not the main perpetrator in the crime. Third Richard Eliezer During the trial, the judge considered that Richard Eliezer was always cooperative and admitted the actions he had committed that he was the perpetrator of the Premeditated Murder. Fourth, providing assistance to law enforcement officers, the information and evidence provided by the Justice Collaborator must be significant and help uncover the crime. Fifth, the Public Prosecutor in his charges stated that the person concerned had provided significant information and evidence so that investigators and/or public prosecutors could uncover the crime in question effectively. that in Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection in question is a form of action that provides shelter and protection for someone in need where he feels safe from the threats around him. Legal protection for Witnesses Who Cooperate (Justice Collaborators) as regulated in the Law on Protection of Witnesses and Victims, namely: Physical and psychological protection, Legal protection, special handling and finally receiving awards, has been implemented by the Witness Victim Protection Agency (LPSK) in accordance with applicable provisions.*

**Keywords:** *Legal Standing, Witness Protection*

**Abstrak.** Saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya keadilan publik, namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Saksi mahkota berbeda dengan *Justice Collaborator*. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menyebutkan, berbeda dengan Saksi Mahkota yang penerapannya dinilai melanggar hak asasi manusia, *Justice Collaborator* justru diberikan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah konvensi internasional. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis dan menjelaskan

Legal standing Perlindungan Saksi dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Pada Kasus (Ricard Eliezer). Untuk menganalisis dan menjelaskan Bentuk Perlindungan hukum saksi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kesimpulan Bahwa Kriteria seseorang dapat memenuhi Kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Richard Eliezer) adalah pertama terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang kedua ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Ketiga Richard Eliezer Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Richard Eliezer selalu bersikap kooperatif dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bahwa dirinya merupakan Pelaku dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Keempat, memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, Keterangan dan bukti yang diberikan oleh *Justice Collaborator* haruslah bersifat signifikan dan membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. bahwa Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang memberikan tempat berlindung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan dimana ia merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu seperti: Perlindungan fisik dan psikis, Perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Legal Standing, Perlindungan Saksi*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dalam kerangka menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, di samping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum

tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Pasal 108 ayat (1) menentukan adanya hak setiap orang untuk melaporkan tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Jadi, hal melaporkan ini merupakan suatu hak, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi, jika tidak dilaporkan tidak ada sanksi bagi orang yang tidak melaporkannya itu. Hak melaporkan itu berubah menjadi kewajiban dalam hal orang itu mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (ayat 2 dari Pasal 108 KUHAP); atau dalam hal seorang pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (ayat 3 dari Pasal 108 KUHAP).

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif ini dimulai dengan kemarahan seorang Inspektur Jenderal Polisi bernama Ferdy Sambo setelah mendengar cerita dari istrinya bahwa ia telah dilecehkan oleh ajudannya sendiri, yaitu korban Brigadir Joshua Hutabarat. Selanjutnya, setelah mendengar cerita sepihak dari istrinya Putri Chandrawati, saksi Ferdy Sambo menjadi marah, namun berkat kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota kepolisian, Ferdy Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan dan menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dimana Ferdy Sambo pada awalnya memanggil dan memerintahkan Ricky Rizal untuk menembak korban Yoshua. Akan tetapi, Ricky Rizal menolak permintaan tersebut dan mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki mental yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Lalu Ferdy Sambo berpikir dan pada akhirnya menyuruh Ricky Rizal untuk memanggil terdakwa Richard Eliezer. Saat tiba di lantai 3 ruangan Ferdy Sambo, Richard Eliezer melihat Ferdy Sambo sedang menangis. Kemudian Ferdy Sambo langsung bertanya kepada Richard tentang kejadian yang berlangsung di Magelang.

Terdakwa Richard yang tidak mengetahui apa-apa menjawab, “tidak tahu, Pak. ” Lalu Ferdy Sambo bercerita bahwa istrinya telah dilecehkan oleh korban Yoshua dan mengatakan bahwa korban Yoshua harus mati dengan Richard sebagai orang yang akan membunuh dan kejadian itu akan dilakukan di rumah Duren Tiga. Karena menurut Ferdy

Sambo jika ia yang membunuh, maka ia akan dilindungi oleh Ferdy Sambo yang dijawab Richard dengan kata-kata “siap komandan! ” lalu beberapa jam setelah itu terjadilah insiden penembakan tersebut. Terdakwa menembak korban Yoshua sebanyak 3 hingga 4 kali hingga korban kehilangan nyawanya.

Dalam proses persidangan, kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau yang disebut sebagai *Justice Collaborator*, yang mana permohonan tersebut dilengkapi rekomendasi dari LPSK untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tersebut yang disetujui oleh hakim dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang akan diberikan kepada terdakwa.

Di dalam angka 9 huruf c SEMA nomor 4 tahun 2011 ini disebutkan bahwa atas bantuan dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau; ii) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana ini hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pada pasal; 10A ayat (1) disebutkan bahwa *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan*. Penghargaan terhadap kesaksian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatur di dalam pasal 10A ayat (3) yang menyebutkan bahwa *penghargaan atas kesaksian yang dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa: a) keringanan penjatuhan pidana; atau b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana*.

Leden Merpaung di dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, yaitu: a) Yang melakukan (*dader or doer*); b) Yang Menuruh melakukan (*doenpleger*); c) Turut serta melakukan (*mededader*); d) sengaja membujuk (*uitlokker*); dan e) orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) (Leden Marpaung, Asas, 2005:78).

Dari kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan studi kasus terkait permasalahan inilah yang penulis anggap perlu untuk dilakukan penelitian mengenai **“Legal Standing Perlindungan Saksi Dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Pada Kasus (Ricard Eliezer)”**

## **KAJIAN TEORI**

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto raharjo, 2014: 74). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

(Muchsin, Op.Cit, hal.15).

Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

*“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- (1)Kepastian hukum (*Rectssicherheit*)
- (2)Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)
- (3)Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- (4)Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*) (Ishaq, 2009).

## 2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia biasa disebut dengan istilah HAM atau *Human Rights*. Selain itu, ada juga yang menyebutnya dengan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata yaitu hak, asasi, dan manusia. Dalam bahasa Indonesia hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak mendasar yang ada pada diri manusia itu sendiri.

Pengaturan mengenai HAM diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya untuk di hormati dan di cintai serta dijunjung tinggi martabatnya oleh negara, hukum, pemerintahan dan kehormatan yang dipertahankan oleh semua dan perlindungan harkat dan martabat manusia itu.

*Fundamental Rights* atau Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan tidak dapat diganggu gugat. Di Indonesia, negara ini mengakui keberadaan agama dan menjaga keberagaman budaya yang ada, sehingga tercipta nilai-nilai HAM yang sesuai dengan perkembangan agama dan budaya tersebut. Wacana tentang HAM dalam konteks Indonesia relatif mudah dipahami, tetapi implementasinya tidak selalu sesuai dengan realitas yang ada.

## 3. Teori Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

Perlindungan HAM adalah upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan hak setiap warganya yaitu dengan membentuk suatu Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Tujuan pembentukan KOMNASHAM adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dibahas sebelumnya, mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugrahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### 4. Teori Legal Standing

*Legal standing* atau disebut juga dengan kedudukan hukum, Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga jika disimpulkan pengertian *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. (<https://www.hukumonline.com/klinik>).

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang

#### 5. Konsep Tentang Saksi

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara

jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya :

- a) 1.Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- b) 2.Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- c) 3.Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

## 6. Konsep Tindak Pidana

Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana “*straf*” berarti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan (Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016 : 57).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b) *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan  
*Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka dan dokumen- dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan

legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Legal standing Perlindungan Saksi dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Pada Kasus (Ricard Eliezer)**

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Menurut ketentuan pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang sesuai dengan kepentingan yustisial berpatokan kepada penjelasan pasal 1 butir 27 dan pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan penegasan ini penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi kearah yang dijelaskan pasal 1 butir 27 KUHAP ; a) “yang ia dengar” bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain, harus langsung secara pribadi di dengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa yang bersangkutan’ b) yang ia lihat sendiri; dan c) yang dialami sendiri oleh saksi.

Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat-syarat antara lain: a) Syarat formil yaitu: a) Berumur 15 tahun keatas; b) Sehat akalnya; c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain; d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai; e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain; f) Menghadap di persidangan; g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya; h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

Pengambilalihan hak perseorang ini demikian ketatnya sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, korban tinggal berperan semata-mata sebagai saksi

saja. Dituntut atau tidaknya seorang pelaku kejahatan, tidak tergantung pada kehendak korban. Sekalipun korban tidak menghendaki dilakukannya penuntutan, kehendaknya tidak dapat mempengaruhi kewajiban negara untuk melakukan penuntutan. Pengecualiannya hanyalah dalam beberapa delik yang dinamakan delik aduan saja, di mana dituntut tidaknya delik itu tergantung pada atau atau tidaknya pengaduan korban yang dirugikan.

Sebaliknya, sekalipun korban menghendaki dilakukannya penuntutan, tetapi negara, dalam hal ini, Penyidik, memiliki wewenang menghentikan penyidikan apabila menurut pandangan Penyidik (Pasal 109 ayat (2) KUHP):

- a) Tidak terdapat cukup bukti;
- b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau,
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pengertian “Penyidikan dihentikan demi hukum” ini dikarenakan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Buku I Bab VIII KUHPidana, yaitu:

- a) *Ne bis in idem*, yaitu orang tidak dapat dituntut dua kali untuk hal yang sama (Pasal 76);
- b) Tertuduh meninggal dunia (Pasal 77);
- c) Daluwarsa (Pasal 78);
- d) Dibayarnya denda maksimum untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82).

Sebagaimana dalam kasus terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator* dalam rangkaian pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Sambo dkk.

## **2. Bentuk Perlindungan hukum saksi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi. Berdasarkan Pasal 5 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aparat penegak Hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor dalam bentuk perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (4) menyatakan: “Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana”. Pasal 5 ayat (1) huruf (h) menyebutkan: Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Huruf (i): Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru. Pasal 5 ayat (2): Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pasal 9 ayat (1): Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 2) perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. (Bahder Johan Nasution, 2011).

## KESIMPULAN

Bahwa Kriteria seseorang dapat memenuhi Kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Richard Eliezer) adalah pertama terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang kedua ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Ketiga Richard Eliezer Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Richard Eliezer selalu bersikap kooperatif dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bahwa dirinya merupakan Pelaku dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Keempat, memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, Keterangan dan bukti yang diberikan oleh *Justice Collaborator* haruslah bersifat signifikan dan membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif.

### 5.1. Saran

Agar implementasi perlindungan saksi dan korban sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlu kiranya dilakukan revisi terbatas terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, terutama mengenai perlunya perluasan wewenang LPSK untuk semua tindak pidana, pentingnya keberadaan LPSK untuk setiap daerah, dan penegasan pertanggungjawaban LPSK akibat kelalaiannya. Dengan demikian masalah perlindungan saksi dan korban dapat teratasi secara proporsional dan efektif, juga perkara tindak pidana dapat diusut secara tuntas sesuai langkah penanganannya dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfons, Maria, 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Malang: Universitas Brawijaya.
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

- Dempster, Quentin *Whistleblowers* Para Pengungkap Fakta, Hal.1, ELSAM cetakan pertama Juli 2006.
- Haris, Abdul Semendawai, 2011. Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011.
- Haris, Abdul Semendawai, et al, 2011. *Memahami Whistle Blower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Desember 2011.
- Harahap, M. Yahya, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johan, Bahder Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mander Maju 2008
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993.*Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya,
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Mansur Arief M. Dikdik dan Elisatris Gultom, 2008.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Ed.1 Cet. 2. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang RI No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).
- Ahmad Fikry Mubarak, “Pemberlakuan restorative justice bagi *whistleblower* dalam tindak Pidana Korupsi”, sebuah ringkasan Begawan Hukum Indonesia,
- Fajri, Muhammad Meka Putra, Makalah, Whistleblower dan Peran Strategis di Korporasi Indonesia. 27 September 2009, Penulis adalah Partner MUC Consulting Group - Governance Consultant dan Direktur Riset & Pengembangan POLIGG (Policy & Law Institute for Good Governance). Diakses pada muc.gcg-risk.blogspot.com pada 23 Oktober 2012

- Hoplen Sinaga, Tesis, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)”
- Ronald Simangunsong, M Syahrul Borman, Nur Handayati, 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)
- Dary Iqbal Putra Perdana, Wahyu Prawesthi. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 2023
- Dharmasaputra, Metta, Direktur Eksekutif Katadata, Peniup Peluit dan Suap Pajak, Tempo.Com tanggal 12 juni 2012 diakses pada 20 September 2012 Fauzan, Anis Koordinator Forum Muda Indonesia, Opini, “WON Perempuan Muda yang Berani” diakses pada bulan Nopember 2024.
- R Ghita Intan Permatasari , LKPP Luncurkan *Whistle Blower* Sistem- Okezone 13 April 2012, diakses pada bulan Nopember 2024.